

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era modern sekarang, banyak perusahaan yang sangat berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya adalah industri manufaktur. Perkembangan industri manufaktur di Indonesiamenurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I 2013 meningkat sebesar 8,94% dari periode yang sama pada tahun 2012. Oleh karena itu dibutuhkan modal yang sangat besar untuk mengembangkan usaha tersebut. Dalam mendapatkan modal perusahaan dapat memperoleh dari dalam maupun luar perusahaan untuk tambahan modal dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. komposisi modal yang digunakan perusahaan dalam mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan disebut dengan struktur modal .

Perusahaan memiliki tujuan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar, salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun), salah satunya adalah saham (Tandelilin dalam Oktavia Kertika Sari, 2017).

Harga saham merupakan nilai nominal penutupan dari penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang berlaku secara regular di pasar modal. Perusahaan yang memiliki prestasi baik akan mengakibatkan sahamnya banyak diminati investor. Jika permintaan terhadap suatu saham tinggi, maka harga saham tersebut cenderung tinggi.

Demikian sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu saham rendah, maka harga saham tersebut akan cenderung turun (Kesuma dalam Gede Pranata, 2015). Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya selain juga akan berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu sendiri (Joni dan Lina, 2010).

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2016:2) yang mengutip Djajadiningra mengatakan : “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberkan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Menurut Waluyo (2014:3) yang mengutip definisi Soeparman Soemahamidjaya, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dari jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Botodiharjo dalam Mardiyulis (2012), pajak ialah iuran kepada Negara yang terhubung wajib pembayarannya pada aturan-aturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang bisa ditunjuk, dan manfaatnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan fungsi Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penelitian Wibowo Stephanie dan Yenni (2013) menyatakan, semakin tinggi pengetahuan manajemen perpajakan tentang kebijakan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia, maka akan semakin tinggi pula motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning. Sebagian besar penelitian empiris di Indonesiaberkaitan dengan pengaruh tarif pajak penghasilan terhadap indikasi penggelapan pajak mayoritas menggunakan data primer berupa hasil survei dengan

responden WP yang terdaftar di salah satu kantor pajak saja. Validitas dari hasil survei tersebut bergantung pada tingkat reliabilitas dan kejujuran jawaban responden terhadap perilaku responden yang sebenarnya. Beberapa penelitian melalui survei responden yang telah dilakukan di Indonesia memiliki dua kesimpulan berkaitan hubungan antara tarif pajak penghasilan dan perilaku penggelapan pajak, yaitu korelasi positif (Permatasari dan Lak 2017)

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, dengan judul penelitian **“Analisis Perbedaan Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2020”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan *Return on Assets* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2020?
2. Apakah terdapat perbedaan *Return on Equity* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2020?
3. Apakah terdapat perbedaan *Debt to Equity Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2020?

4. Apakah terdapat perbedaan *Price Earnings Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak tahun 2020?

1.3 BATASAN MASALAH

Untuk menghindari ruang lingkup terlalu luas maka perlu adanya batasan penelitian, sehingga penelitian dapat terarah yang baik sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan dalam penelitian ini adalah :

- 1 . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia.
2. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tahun 2020

1.4 TUJUAN MASALAH

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Return on Assets* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2020
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Return on Equity* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2020
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Debt to Equity Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2020

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Price Earnings Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2020

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiskal maupun komersial dalam pengambilan keputusan.
2. Menjadi masukan dan referensi bagi akademisi dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai perubahan tarif pajak tahun 2020.
3. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dampak perubahan Undang-Undang pajak Tahun 2020 yang berlaku mulai 19 Juni 2020.

1.4 KERANGKA BERPIKIR

Adapun kerangka penulisan skripsi dalam penelitian ini dapat dikemukakan ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori mengenai hal-hal yang ada di dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga metode penelitian menjelaskan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas analisis dalam penilaian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini inti hasil dalam penilaian dari semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dijelaskan secara ringkas.